

# TRADISI PRA PERKAWINAN SUKU *USING* DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI

Nadzifah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya  
E-mail: nadzifahrisyadi@gmail.com

**Abstract:** *This is a field research to answer questions about how the provision of pre-marital tradition performed by Using tribe in Kemiren village and how Islamic legal analysis of the provision of the pre-marital tradition. Data are collected through documentation and interview. The collected data are then analyzed by using qualitative-descriptive method and inductive mindset. The pre-marital tradition that has been conducted by Using tribe is still practiced until today. This tradition consists of three types to propose the girl in accordance with their respective tradition. First, colongan (stealing) is done by carrying the girl out to the residence of the elderly of man. Second, ngeleboni (entering) begins with how a man live at the girl's home. And third, angkat-angkatan (carrying out) is done based on the mutual agreement between the parents of a boy and a girl. Some of the pre-marriage traditions are not in accordance with Islamic law and should be abandoned.*

**Abstrak:** Tulisan ini merupakan hasil dari sebuah penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan tradisi pra perkawinan yang dilakukan oleh suku *Using* yang berada di Desa Kemiren dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan tradisi pra perkawinan tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumenter dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Tradisi pra perkawinan telah dilakukan oleh masyarakat suku *Using* secara turun temurun dan masih dipraktekkan hingga sekarang. Tradisi ini terdiri dari tiga jenis tradisi peminangan dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda pada masing-masing tradisinya. *Colongan* dilakukan dengan membawa seorang gadis ke kediaman orang tua lelaki yang mencolongnya, *ngeleboni* diawali dengan cara seorang lelaki *ngeleboni* (tinggal) di rumah gadis, sedangkan *angkat-angkatan* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua seorang lelaki dan orang tua seorang gadis. Beberapa ketentuan tradisi pra perkawinan suku *Using* tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga harus ditinggalkan, misalnya *colongan* dan *ngeleboni* boleh dilakukan dengan gadis yang telah terikat pertunangan dengan lelaki lain dan akibatnya peminangan pertama menjadi putus. Meskipun begitu, pelaksanaan

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law  
Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480

perkawinan yang mereka lakukan setelah tradisi pra perkawinan tersebut tetap sah karena tetap mengikuti hukum Islam.

**Kata Kunci:** Tradisi Pra Perkawinan, Suku Using

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bersifat kekal dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Setiap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan sebaiknya melakukan peminangan terlebih dahulu untuk mengenal watak dan karakter pasangannya, sehingga tujuan dalam perkawinan dapat tercapai.

Peminangan atau yang dalam bahasa arab disebut *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum diketahui oleh masyarakat. *Khithbah* merupakan langkah awal menuju jenjang pernikahan dan penting untuk dilakukan, sebab Allah mensyariatkan kepada calon pengantin agar saling mengenal sebelum mereka berada dalam ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Islam telah memberikan batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam peminangan. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Meminang perempuan yang ada dalam pinangan orang lain haram dilakukan.
2. Tidak ada penghalang *syar'iy* yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan yang dipinang tidak sedang dalam *'iddah talaq raj'iy*.
4. Tidak meminang perempuan yang dalam masa *'iddah* wafat atau *'iddah* karena *talaq ba'in* secara jelas (*sarih*).<sup>2</sup>

Adapun mengenai perincian tahapan dan tata cara peminangan Islam menyerahkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal itu menjadikan umat Islam di Indonesia kemudian juga melakukan peminangan berdasarkan kebudayaan dan tradisi yang berlaku di daerah masing-masing. Termasuk dalam hal ini adalah masyarakat suku Using di Desa

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, cet. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006) 462.

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, jilid 1, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41-42.

Kemiren Kecamatan Banyuwangi yang memiliki tiga macam tradisi pra perkawinan, yaitu *colongan*, *ngeleboni* dan *angkat-angkatan*.

Tradisi *colongan* dilakukan apabila orang tua atau keluarga perempuan tidak merestui pernikahan yang ingin dilakukan anaknya dengan lelaki pilihannya sendiri. Sebaliknya, terdapat tradisi *ngeleboni* yang dilakukan jika orang tua atau keluarga yang tidak merestui pernikahan diantara lelaki dan perempuan tersebut adalah keluarga dari lelaki. Tradisi pra perkawinan selanjutnya adalah *angkat-angkatan*. *Angkat-angkatan* adalah tradisi peminangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua.

Ketiga tradisi di atas sudah mulai dipraktekkan sejak zaman nenek moyang suku *Using* dan terus dilakukan serta dijaga kelestariannya oleh generasi selanjutnya, khususnya masyarakat suku *Using* yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Menurut mereka, tradisi pra perkawinan adalah tradisi yang baik dan seluruh tradisi yang baik perlu untuk dipertahankan.<sup>3</sup>

Islam juga mengakui keberadaan adat dan tradisi yang tidak mengandung unsur *mafsadah* dan tidak bertentangan dengan dalil syara', sehingga berlaku kaidah: "*al-Adatu Mubakkamatun (Adat itu dapat menjadi dasar hukum)*"<sup>4</sup> Lalu seperti apakah hukum Islam dalam memandang tradisi pra perkawinan masyarakat suku *Using* yang ada di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi ini akan dibahas lebih detail dalam artikel ini.

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan teknik dokumenter dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara tidak berencana yang hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok permasalahan yang ditanyakan pada tokoh adat, masyarakat yang melakukan tradisi pra perkawinan suku *Using*, aparat desa, serta tokoh agama di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>3</sup> Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 02 Desember 2011.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Vol. 2, cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 394.

Data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis terlebih dahulu tentang tradisi pra perkawinan suku *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, kemudian dianalisis menggunakan teori *khitbah* dalam hukum Islam yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan atas sesuai atau tidaknya tradisi tersebut dalam pandangan hukum Islam.

### **Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan**

Peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan *khitbah*. Secara etimologi, meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.<sup>5</sup> Adapun definisi *khitbah* yang populer di kalangan para ahli fiqih merupakan proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan, agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dapat tercapai.

Mayoritas ulama<sup>6</sup> berpendapat bahwa dalam Islam peminangan disyari'atkan bagi orang yang hendak menikah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang artinya:

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengatakan kata-kata yang baik”.*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 875.

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 38.

Seorang lelaki yang ingin menyampaikan kehendak untuk meminang wanita, maka ia perlu mengetahui keadaan wanita tersebut. Jika wanita yang ingin ia lamar termasuk wanita *mujbiroh*, maka kehendak untuk meminangnya disampaikan pada wali wanita tersebut<sup>7</sup>, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya:

*'Abdullah bin Yusuf menceritakan bahwa Lays bercerita dari Yazid dari Irak dari 'Urwah bahwa Nabi Muhammad saw. meminang 'Aisyah pada Abu Bakr, lalu Abu Bakr berkata pada Nabi: "Sesungguhnya aku adalah saudaramu", lalu Nabi saw. bersabda: "Engkau adalah saudaraku dalam agama dan kitab Allah, dan dia ('Aisyah) halal bagiku.'*<sup>8</sup>

Apabila wanita yang ingin ia lamar sudah baligh, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada wanita tersebut secara langsung.<sup>9</sup> Hal ini berdasarkan hadis nabi yang artinya:

*Dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata "Ketika Abu Salamah wafat, aku berkata siapakah diantara orang-orang islam yang lebih baik dari Abu Salamah, dia dan keluarganya pertama kali hijrah pada Rasulullah saw.? Kemudian aku mengucapkan kalimat istirja', lalu Allah memberi ganti kepadaku yakni Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Ummu Salamah berkata: "Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta'ah agar melamarku untuk beliau, lalu aku berkata: Sesungguhnya aku memiliki seorang anak dan aku adalah wanita pencemburu."*<sup>10</sup>

Cara penyampaian kehendak peminangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara jelas (*sarih*) dan secara sindiran (*kinayah*). Peminangan dikatakan *sarih* apabila peminang melakukannya dengan perkataan yang dapat dipahami secara langsung. Peminangan secara *kinayah* dilakukan dengan cara peminang menyampaikan kehendaknya secara sindiran atau

<sup>7</sup> 'Abdul Wahhab al-Sya'raniy, *Kasyful Gimmah'an Jami'il Ummah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 70.

<sup>8</sup> Abu 'Abdillahi Ibn Isma'il al-Bukhariy, *al-Jami' al-Shabih*, Juz 3 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1980 H), 358.

<sup>9</sup> 'Abdul Wahhab, *Kasyful Gimmah*, 70.

<sup>10</sup> Abu Husayn Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairiy al-Naysaburiy, *Sahih Muslim*, Juz 2, (Riyad: Dar al-'Alimil Kutub, 1996), 631-632.

memberi tanda-tanda kepada wanita yang hendak dilamar (*bi al-kinayah aw al-qarinah*).<sup>11</sup>

Syarat-syarat meminang ada dua macam, yaitu: *Pertama*, syarat *mustabsinah* adalah syarat yang merupakan anjuran pada laki-laki yang hendak meminang agar meneliti wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustabsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan. Sehingga tanpa adanya syarat ini, hukum peminangan tetap sah. Syarat-syarat *mustabsinah* tersebut adalah:

1. Wanita yang dipinang hendaknya sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang.
2. Meminang wanita yang jauh hubungan kekerabatannya dengan lelaki yang meminang.
3. Mengetahui keadaan jasmani, akhlak dan keadaan-keadaan lainnya yang dimiliki oleh wanita yang akan dipinang.

*Kedua*, syarat *lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung pada adanya syarat-syarat *lazimah*.<sup>12</sup> Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Tidak berada dalam ikatan perkawinan sekalipun telah lama ditinggalkan oleh suaminya.<sup>13</sup>
2. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara'. Baik keharaman itu disebabkan oleh *mahram mu'abbad* (*mahram* selamanya) maupun *mahram mu'qqat* (*mahram* sementara).
3. Tidak sedang dalam masa iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas (*sarib*) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun iddah karena terjadi *talaq raj'iy* maupun *ba'in*.<sup>14</sup>

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa iddah secara sindiran, maka ketentuannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, cet. 4 (Damaskus: Dar al-Fikri, 1997), 6492.

<sup>12</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 28-30.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 51.

<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islami*, 6497-6498.

- a. Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara *kinayah* (sindiran). Karena hak suami sudah tidak ada.
- b. Iddah dalam *talaq raj'iy*. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa iddah karena *talaq raj'iy*, sekalipun dengan cara sindiran. Karena dalam masa iddah karena *talaq raj'iy*, suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.
- c. Pendapat ulama mengenai hukum meminang wanita yang sedang dalam *talaq ba'in*, baik *sugra* maupun *kubra*, terbagi atas dua pendapat, yaitu:
  - 1) Ulama Hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam *talaq ba'in* dengan alasan dalam *talaq ba'in sugra* suami masih memiliki hak untuk kembali pada istri dengan akad yang baru. Sedangkan dalam *talaq ba'in kubra*, keharamannya disebabkan karena dikhawatirkan dapat membuat wanita itu berbohong tentang batas akhir iddahnya dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya.
  - 2) *Jumhur ulama'* berpendapat bahwa *khitbah* atas wanita yang sedang dalam iddah *talaq ba'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surat *al-baqarah* ayat 235 dan bahwa sebab adanya *talaq ba'in* suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Sehingga adanya *khitbah* secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.<sup>15</sup>
4. Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena dapat menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Beberapa hadis nabi saw. yang menjelaskan permasalahan ini antara lain adalah:

---

<sup>15</sup> Ibid., 6497-6499.

*Dari ‘Abdurrahman bin Syamasah, ia mendengar ‘Uqbah bin ‘Amir mengatakan di Minbar bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya, maka tidak halal baginya untuk membeli barang yang dibeli saudaranya dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya.” (HR. Muslim)<sup>16</sup>*

*Dari Ibnu ‘Umar, Nabi saw. bersabda, “Seseorang tidak boleh membeli barang yang dibeli oleh saudaranya dan jangan meminang atas pinangan saudaranya hingga ia mengizinkan.” (HR. Muslim)<sup>17</sup>*

Menurut Ibnu Qasim, yang dimaksud larangan di sini adalah apabila lelaki shaleh meminang wanita yang dipinang orang shaleh pula. Sedangkan apabila lelaki shaleh meminang wanita yang dipinang orang yang tidak shaleh, maka pinangan semacam itu diperbolehkan.

Meminang wanita yang telah dipinang orang lain dihukumi haram apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya telah jelas-jelas mengizinkannya. Sehingga peminangan tetap diperbolehkan apabila:

- a. Wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran.
- b. Laki-laki kedua tidak tahu bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain.
- c. Peminangan pertama masih dalam tahap musyawarah.
- d. Lelaki pertama membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita.<sup>18</sup>

Jika seorang wanita menerima pinangan lelaki kedua dan menikah dengannya setelah ia menerima pinangan pertama, maka ulama berbeda pendapat, yaitu:

---

<sup>16</sup> al-Bukhariy, *al-Jami’ al-Shabih*, Juz 2, 100.

<sup>17</sup> al-Naysaburiy, *Sahib Muslim*, Juz 2, 1032.

<sup>18</sup> M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 27-29.

- a. Menurut mayoritas ulama, pernikahannya tetap sah, karena meminang bukan syarat sah perkawinan.
- b. Imam Abu Daud berpendapat bahwa pernikahan dengan peminang kedua harus dibatalkan, baik sesudah maupun sebelum persetubuhan.<sup>19</sup>
- c. Pendapat ketiga berasal dari kalangan Malikiyah yang menyatakan bahwa bila dalam perkawinan itu telah terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut tidak dibatalkan, sedangkan apabila dalam perkawinan tersebut belum terjadi persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perbedaan pendapat diantara ulama di atas disebabkan oleh perbedaan dalam menanggapi pengaruh pelanggaran terhadap batalnya sesuatu yang dilarang. Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinannya sah beranggapan bahwa larangan tidak menyebabkan batalnya apa yang dilarang, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan tidak sah dan harus dibatalkan beranggapan bahwa larangan menyebabkan batalnya sesuatu yang dilarang.<sup>20</sup>

### **Akibat Hukum dan Putusnya Peminangan**

*Khitbah* adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sehingga terjadinya *khitbah* tidak menyebabkan bolehnya hal-hal yang diharamkan sebab adanya pernikahan. Peminangan yang telah diterima pun tidak menimbulkan suatu ikatan yang mengharuskan untuk melanjutkan peminangan itu dalam ikatan perkawinan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam peminangan berhak untuk membatalkan peminangan, baik secara sepihak maupun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>21</sup> Akan tetapi, sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 78.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 54.

<sup>21</sup> 'Abdul Nasir 'Aufiq al-'Atar, *Khitbatun Nisa' fi Tasyri'atil Islamiyyati wat Tasyri'atil 'Arabiyyati lil Muslimin wa Ghaira Muslimin* (Kairo: Matba'ah as-Sa'adah, t.t) 142-143.

tercela.<sup>22</sup> Peminangan juga usai jika salah satu pasangan ada yang meninggal dunia.<sup>23</sup>

### **Tradisi *Colongan*, *Ngeleboni* dan *Angkat-angkatan***

Ada tiga jenis tradisi pra perkawinan yang biasa dilakukan oleh suku *Using* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, yaitu *colongan*, *ngeleboni* dan *angkat-angkatan*. Ketiga tradisi pra perkawinan di atas sudah ada sejak lama dan mulai dipraktekkan sejak zaman nenek moyang suku *Using* di Banyuwangi, namun tidak ada yang mengetahui kapan tepatnya tradisi ini mulai dilakukan.<sup>24</sup>

*Colongan* adalah tradisi pra perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah namun terhalang oleh restu orang tua dari pihak perempuan. *Colongan* dilakukan dengan cara seorang lelaki melarikan seorang perempuan dari kediamannya untuk kemudian dibawa ke rumah lelaki atau ke rumah saudara lelaki tersebut, jika orang tua lelaki kurang berkenan.<sup>25</sup> Seorang laki-laki dapat *nyolong* atau mencuri perempuan yang ia inginkan, baik masih gadis ataupun sudah janda, sudah dipinang lelaki lain maupun tidak. Lelaki yang hendak *nyolong* janda yang sedang dalam masa iddah harus menunggu hingga masa iddah janda tersebut habis.<sup>26</sup>

*Colongan* merupakan salah satu dari tiga tradisi pra perkawinan suku *Using* yang paling banyak dilakukan oleh penduduk Desa Kemiren. Hal ini disebabkan karena setiap pasangan yang mempraktekkan tradisi ini bisa dipastikan berhasil dan sukses menuju jenjang pernikahan dengan pasangan yang dikehendakinya. Orang tua yang awalnya tidak setuju dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan pasti akan berbalik merestui jika anaknya telah melakukan *colongan* dengan pasangannya.

---

<sup>22</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 16.

<sup>23</sup> al-'Atar, *Khithbatun Nisa'*, 141.

<sup>24</sup> Sirad, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012

<sup>25</sup> Suwandi, *Wawancara*, Kemiren, 20 Januari 2012.

<sup>26</sup> Sirad, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.

*Colongan* juga banyak dipraktikkan karena adanya anggapan yang sangat kuat dari masyarakat suku Using di Desa Kemiren bahwa anak gadis yang sudah berusia matang, yakni yang telah berusia sekitar 19-20 tahun namun belum dipinang dianggap sebagai *perawan kasep* atau anak gadis yang tidak laku. Oleh karena itu, perempuan-perempuan Desa Kemiren akan merasa malu jika pada usia tersebut belum ada lelaki yang meminang, akibatnya mereka senang dan pasrah ketika ada lelaki yang berniat untuk melakukan *colongan* dengan dirinya.<sup>27</sup>

Maraknya praktik *colongan* juga tidak lepas dari anggapan masyarakat suku Using di Desa Kemiren yang merasa bahwa *colongan* atau pencurian gadis yang mereka lakukan tidak melanggar ketentuan agama dan negara. Menurut mereka, mencuri yang dilarang adalah mengambil barang dengan paksa, sedangkan dalam tradisi *colongan*, gadis yang *dicolong* oleh seorang lelaki yang akan menjadi suaminya itu rela dan senang ketika *dicolong*, karena antara gadis dan lelaki tersebut telah sepakat untuk melakukan *colongan*.

Satu hal lagi yang juga sangat berpengaruh terhadap banyaknya praktik *colongan* adalah karena menurut masyarakat suku Using di Desa Kemiren, *colongan* merupakan lambang sebuah keberanian dan kejantanan. Lelaki yang *mencolong* seorang gadis untuk dinikahi menggambarkan seseorang yang memiliki keberanian dan kejantanan dalam sikapnya.<sup>28</sup>

Tradisi pra perkawinan yang banyak dilakukan setelah *colongan* adalah *ngeleboni*, yaitu lelaki pergi ke rumah perempuan tanpa sepengetahuan orang tuanya dan berdiam disana, minta untuk dinikahkan dengan perempuan. *Ngeleboni* juga banyak dilakukan karena memiliki akibat yang sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh *colongan*, yaitu adanya jaminan perolehan restu dari orang tua pasangan. Pasangan yang melakukan *colongan* atau *ngeleboni* dapat menikah dengan pasangan yang mereka inginkan tanpa harus melalui perjuangan panjang, lebih-lebih bagi pasangan yang hubungannya tidak direstui oleh orang tua salah satu pihak.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mariyah, *Wawancara*, Kemiren, 20 Januari 2012.

<sup>28</sup> Djohadi Timbul, *Wawancara*, Kemiren, 19 Januari 2012.

<sup>29</sup> Sirad, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi dilakukannya *ngeleboni* adalah orang tua laki-laki tidak setuju terhadap gadis pilihan anaknya, berbeda dengan *colongan* yang biasanya dilakukan jika orang tua gadis tidak setuju dengan lelaki pilihannya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, kemungkinan mengapa penyebab tradisi *colongan* lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan tradisi *ngeleboni* adalah karena orang tua gadis yang tidak merestui hubungan anaknya dengan pasangan yang dipilihnya lebih banyak ditemui daripada orang tua yang tidak merestui hubungan anak lelaki dengan gadis yang dia pilih sendiri.<sup>30</sup>

Tradisi *colongan* dan *ngeleboni* bisa menjadi jalan keluar yang ampuh untuk membatalkan pertunangan jika salah satu pihak sudah merasa tidak cocok dengan tunangannya karena telah memiliki pilihan yang lain. *Colongan* dan *ngeleboni* bisa merusak atau membatalkan hubungan *bakalan* atau pertunangan yang sudah ada karena pasangan yang melakukan kedua tradisi tersebut dituntut untuk segera melangsungkan pernikahan. Pernikahan harus segera dilaksanakan karena masyarakat suku Using beranggapan bahwa gadis yang sudah dibawa lelaki ke rumahnya atau lelaki yang sudah berani *ngeleboni* rumah seorang gadis harus segera menikah karena hal tersebut menunjukkan keseriusan mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan calon pasangan hidup yang mereka pilih sendiri.

*Angkat-angkatan* adalah tradisi pra perkawinan suku Using yang tidak banyak dilakukan oleh penduduk Desa Kemiren. *Angkat-angkatan* biasanya berawal dari orang tua yang tertarik terhadap seorang gadis atau seorang lelaki untuk dinikahkan dengan anaknya.<sup>31</sup> Dalam *angkat-angkatan* pihak lelaki memberi *peningset* (hadiah-hadiah) pada pihak perempuan. Apabila *angkat-angkatan* gagal dilanjutkan pada ikatan pernikahan, maka *peningset* harus dikembalikan.

Pasangan yang menerapkan *angkat-angkatan* tidak dituntut untuk segera menikah. Rentang waktu antara *angkat-angkatan* dengan pernikahan bisa bertahun-tahun lamanya. Lamanya jarak

---

<sup>30</sup> A.A. Tahrim, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.

<sup>31</sup>Ibid.

tersebut tidak menjamin bahwa pernikahan mereka akan dilangsungkan. Jika selama rentang waktu tersebut salah satu pasangan tertarik dengan lelaki atau gadis lain, lalu mereka melakukan *colongan* atau *ngeleboni*, maka hubungan *angkat-angkatan* yang telah resmi menjadi hubungan *bakalan* itu menjadi gagal dan pasangan yang awalnya berada dalam ikatan pertunangan tidak jadi menikah. Hal di atas dapat menimbulkan kekhawatiran kepada pasangan yang memilih tradisi *angkat-angkatan* sebagai tradisi pra perkawinan mereka.<sup>32</sup>

Tradisi *colongan*, *ngeleboni* maupun *angkat-angkatan* tidak berpengaruh pada proses pernikahan yang dilangsungkan. Pernikahan tetap dilangsungkan dengan ijab qabul sebagaimana yang telah diajarkan dalam hukum Islam serta dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, apapun tradisi pra perkawinan yang mereka lakukan.<sup>33</sup>

Perbedaan dan Persamaan *Colongan*, *Ngeleboni* dan *Angkat-angkatan*

*Colongan* memiliki beberapa persamaan dengan tradisi *ngeleboni*. *Pertama*, Jaminan restu orang tua bagi pasangan yang menerapkan *colongan* atau *ngeleboni* sebagai tradisi pra perkawinan mereka. Orang tua yang tidak setuju terhadap pilihan anaknya pasti berbalik menyetujui jika anaknya memilih untuk melakukan *colongan* atau *ngeleboni*, karena masyarakat suku *Using* menganggap orang tua yang tidak merestui hubungan anaknya adalah aib, sehingga orang tua tersebut malu jika perbuatannya itu diketahui orang.

*Kedua*, pasangan yang melakukan *colongan* dan *ngeleboni* dituntut untuk segera melangsungkan pernikahan. Setelah melakukan tradisi itu, para pihak segera menemui tokoh adat dan agama Desa Kemiren untuk menentukan hari baik bagi pernikahan pasangan tersebut.

*Ketiga*, salah satu pasangan berdiam di rumah pasangannya hingga pernikahan dilangsungkan. Pihak keluarga juga turut bertanggung jawab dan berperan dalam menjaga keamanan seorang gadis ketika berada di kediaman pasangannya, sehingga selama ini tidak pernah ada kasus pelecehan yang muncul akibat

---

<sup>32</sup>Rini, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.

<sup>33</sup>A. A. Tahrim, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.

tradisi *colongan* dan *ngeleboni* yang dilakukan oleh masyarakat suku Using di Desa Kemiren.

*Keempat*, mengutus *colok* dalam waktu tidak kurang dari 24 jam. Fungsi *colok* adalah untuk memberitahukan kepada orang tua tentang keberadaan sang anak di rumah pasangannya. *Colok* dalam *colongan* diutus oleh pihak laki-laki sedangkan *colok* dalam *ngeleboni* diutus oleh pihak perempuan.<sup>34</sup>

*Kelima*, dilakukan secara diam-diam agar orang tua dan keluarga lainnya tidak mengetahui rencana pasangan yang hendak melakukan *colongan* atau *ngeleboni*. Masyarakat suku Using di Desa Kemiren meyakini bahwa *colongan* atau *ngeleboni* pasti berhasil dilakukan jika dilakukan pada waktu yang tepat. Mereka mendatangi sesepuh desa untuk menentukan hari baik untuk melakukan tradisi tersebut.<sup>35</sup>

*Keenam*, *colongan* dan *ngeleboni* dapat memutus hubungan pertunangan yang telah terjalin sebelumnya. Pasangan yang melakukan *colongan* dan *ngeleboni* dituntut untuk segera menikah setelah menentukan hari baik untuk pernikahan mereka.<sup>36</sup>

Selain memiliki persamaan, *colongan* dan *ngeleboni* juga memiliki beberapa perbedaan. *Pertama*, *colongan* dilakukan karena tidak mendapat restu dari orang tua calon istri, sedangkan *ngeleboni* dilakukan jika terhalang restu orang tua calon suami. *Kedua*, *ngeleboni* tidak melambangkan keberanian seorang lelaki suku Using. Sebaliknya, lelaki yang melakukan *colongan* dianggap sebagai lelaki pemberani dan jantan.

*Angkat-angkatan* merupakan tradisi pra perkawinan suku Using di Desa Kemiren yang berbeda dengan dua tradisi lainnya. *Angkat-angkatan* merupakan tradisi pra perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara orang tua pihak laki-laki dan perempuan. Dalam *angkat-angkatan*, langkah selanjutnya yang dilakukan setelah ucapan peminangan adalah *bakalan* atau pertunangan. Rentang waktu antara pertunangan dengan pernikahan bisa bertahun-tahun lamanya, berbeda dengan *colongan*

---

<sup>34</sup> Suyitno, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.

<sup>35</sup> Suwandi, *Wawancara*, Kemiren, 20 Januari 2012.

<sup>36</sup>Rini, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.

dan *ngeleboni* yang mengharuskan pasangan yang melakukannya untuk segera menikah.

*Colongan* dan *ngeleboni* dilakukan karena tidak ada izin atau restu dari orang tua salah satu pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, sedangkan *angkat-angkatan* dilakukan berdasarkan restu orang tua, bahkan orang tua yang mengawali hubungan antara lelaki dan perempuan dalam tradisi *angkat-angkatan*. *Angkat-angkatan* bisa bubar jika dalam rentang waktu antara *bakalan* dan pernikahan salah satu pasangan melakukan *colongan* atau *ngeleboni* dengan gadis atau lelaki lain.<sup>37</sup>

### Tradisi Pra Perkawinan Using Perspektif Hukum Islam

Tradisi *colongan* dan *ngeleboni*

1. *Colongan* dan *ngeleboni* dilakukan tanpa sepengetahuan wali yang bersangkutan.

Dalam *colongan*, seorang gadis ikut ke rumah pasangan lelakinya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua dan kerabat perempuan lainnya. Mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat untuk kemudian bersama-sama menuju kediaman si lelaki.

*Colongan* dilakukan oleh pasangan yang sudah berusia dewasa, yakni pada umur 16 tahun ke atas. Ketentuan peminangan dalam hukum Islam menyatakan bahwa seorang lelaki boleh meminang seorang gadis yang sudah baligh secara langsung, tanpa melalui walinya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. dari *Ummu Salamah* yang telah disebutkan sebelumnya.

Hadis tersebut menunjukkan diperbolehkannya meminang seorang perempuan yang sudah baligh tanpa harus melalui perantara walinya. Proses peminangan dalam tradisi *colongan* dilakukan dengan cara seorang lelaki membawa gadis ke kediamannya secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Maka dalam hal ini, selama seorang lelaki men*colong* gadis yang sudah baligh, hal itu masih sejalan dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam.

---

<sup>37</sup> A. A. Tahrim, *Wawancara*, Kemiren, 05 April 2012.

Apabila seorang lelaki *mencolong* seorang gadis yang masih belum baligh, maka lelaki tersebut tidak bisa langsung meminang pada gadis, akan tetapi harus melalui orang tua atau wali gadis tersebut. Jika *colongan* tetap dilakukan terhadap gadis yang masih belum baligh, maka hal itu tidak sesuai ketentuan dalam hukum Islam. Ketentuan tersebut berdasarkan hadis dari Rasulullah saw. telah diceritakan oleh 'Abdullah bin Yusuf yang juga telah disebutkan sebelumnya.

2. *Mencolong* dan *ngelebani* rumah gadis yang telah terikat pertunangan dengan lelaki lain

Gadis yang telah terikat pertunangan dengan lelaki lain boleh *dicolong* dan *dilebani* rumahnya, namun akibatnya pertunangannya dengan lelaki yang pertama menjadi putus. Dalam hal ini, banyak hadis yang menerangkan bahwa Islam tidak memperkenankan seorang lelaki meminang perempuan yang sedang berada dalam pinangan lelaki lain.

*Colongan* dan *ngelebani* terkadang juga dipraktikkan oleh pasangan yang telah terikat *bakalan* dengan orang lain. Jika tradisi *colongan* dan *ngelebani* dipraktikkan oleh pasangan yang salah satunya sudah terikat pertunangan dengan orang lain, maka ketentuannya adalah dia harus menikah dengan peminang kedua (pasangan dalam *colongan* atau *ngelebani*) dan pinangan yang pertama secara otomatis menjadi putus.

Ketentuan di atas terlihat bersinggungan dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam berdasarkan hadis-hadis yang menyatakan larangan untuk meminang pinangan orang lain di atas.

Larangan untuk meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak berlaku dalam segala keadaan, melainkan hanya berlaku apabila wanita atau walinya (jika wanita itu belum dewasa) sudah menerima pinangan yang pertama atau jawaban pinangan yang pertama tidak dalam tahap musyawarah. Jika wanita atau walinya belum memastikan jawaban terhadap peminang pertama, maka *colongan* dan *ngelebani* tidak masalah untuk dilakukan.

Peminangan terhadap orang yang telah dipinang orang lain memang haram untuk dilakukan, namun sah atau tidaknya

pernikahan yang dilakukan dengan peminang kedua menjadi perselisihan dikalangan ulama'. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa nikah tersebut tetap sah, sehingga masyarakat suku Using yang melakukan *colongan* atau *ngeleboni* dengan pasangan yang telah terikat *bakalan* dengan orang lain pernikahannya tetap sah, sekalipun mereka telah melanggar salah satu ketentuan hukum Islam tentang *khithab*.

*Colongan* dan *ngeleboni* tidak pernah mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan, baik gadis yang *dicolong* atau *dileboni* telah berada dalam pinangan lelaki lain atau tidak. Hal ini karena pemuda suku Using di Desa Kemiren menyadari bahwa jika tunangannya *dicolong* orang, maka itu berarti gadis tersebut bukan jodohnya.

Pola pikir di atas menghilangkan kekhawatiran akan munculnya suatu dampak negatif sebab adanya kasus meminang pinangan orang lain. Adanya perselisihan dan permusuhan diantara sesama umat Islam menjadi faktor utama yang melatarbelakangi pelarangan peminangan pinangan orang lain dan faktanya hal tersebut tidak ditemukan pada masyarakat suku Using di Desa Kemiren.

Pasangan yang telah terikat dalam ikatan *bakalan* kerap kali mengalami ketidakcocokan terhadap pasangannya sehingga ingin membatalkan ikatan pertunangan. Masing-masing pihak yang mengikat janji dalam peminangan berhak untuk membatalkan pertunangannya. Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas tentang tata cara membatalkan hubungan peminangan. Islam hanya mensyariatkan agar pembatalan peminangan dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ru'af*).

Ukuran baik tidaknya suatu perbuatan berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, termasuk ukuran baik menurut masyarakat suku Using di kemiren. Warga Kemiren menganggap tradisi pra perkawinan yang ada di daerahnya, termasuk *colongan* dan *ngeleboni* merupakan warisan leluhur yang baik dan perlu untuk dilestarikan. Bisa jadi *colongan* dan *ngeleboni* merupakan cara yang mereka anggap baik untuk memutuskan hubungan pertunangan, sebab tradisi-tradisi

warisan leluhur yang mereka anggap baik mereka pelihara dan mereka laksanakan dengan kepatuhan.

Begitu *colongan* dan *ngeleboni* dilakukan, pernikahan dituntut untuk segera dilaksanakan, sehingga pasangan yang memilih *colongan* dan *ngeleboni* sebagai pra perkawinan mereka sudah mantap dan yakin terhadap pasangannya. Jika gadis tersebut sebelumnya telah bertunangan dengan lelaki lain, maka *colongan colongan* dan *ngeleboni* yang dilakukan mengindikasikan bahwa ia sudah tidak berkenan terhadap tunangannya dan memutuskan untuk membatalkan pertunangan mereka.

*Colongan* dan *ngeleboni* juga dapat meminimalisir terjadinya perceraian atau konflik rumah tangga, karena *colongan* dan *ngeleboni* dilakukan atas kerelaan dan persetujuan pasangan laki-laki dan perempuan. Rumah tangga akan harmonis jika pasangan suami istri tersebut saling mencintai. Sebaliknya, jika seseorang tidak suka bahkan membenci calon suami atau istrinya, maka keharmonisan rumah tangga akan sulit dicapai.

### 3. *Mencolong* janda

*Colongan* tidak hanya dilakukan oleh gadis yang masih perawan dan belum pernah menikah. Seorang janda juga dapat melakukan tradisi *colongan* dengan beberapa ketentuan tambahan yang harus mereka penuhi.

Mayoritas penduduk Desa Kemiren yang beragama Islam menjadikan mereka juga turut mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam tradisi yang mereka lakukan. Seorang janda tidak bisa melakukan *colongan* jika masa iddah yang harus ditempuhnya belum selesai. Seorang lelaki yang ingin *mencolong* seorang janda harus menunggu hingga masa iddah janda tersebut usai.

Pada tahap ini *colongan* telah sesuai dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam tentang aturan meminang seorang janda. Seorang janda yang masih dalam masa iddah tidak bisa dilamar secara *sarih* (terang-terangan), sedangkan *colongan* termasuk dalam kategori meminang secara terang-terangan, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa beberapa ketentuan dalam tradisi *colongan* dan *ngeleboni* tersebut tidak selaras dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam. Meskipun begitu, pelaksanaan perkawinan yang mereka lakukan setelah tradisi pra perkawinan dengan model *colongan* dan *ngeleboni* tetap sah karena tetap mengikuti hukum Islam, yaitu dengan tetap mengucapkan ijab qabul, serta menghadirkan wali dan saksi-saksi, sehingga pernikahannya

#### Tradisi *angkat-angkatan*

*Angkat-angkatan* dapat disamakan dengan perjudohan. Perjudohan banyak dipraktekkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Semua proses dalam tradisi *angkat-angkatan* berjalan beriringan dengan syariat Islam, tidak terlihat adanya kesenjangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Dalam *angkat-angkatan* pihak lelaki memberi *peningset* (hadiah-hadiah) pada pihak perempuan. Apabila *angkat-angkatan* gagal dilanjutkan pada ikatan pernikahan, maka *peningset* harus dikembalikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa hadiah dalam peminangan yang putus ditengah jalan wajib dikembalikan, baik keputusan tersebut berasal dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

### Penutup

Masyarakat suku *Using* yang tinggal di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi memiliki tiga tradisi pra perkawinan, yaitu tradisi *colongan*, *ngeleboni*, dan *angkat-angkatan*. *Colongan* yaitu lelaki melarikan seorang perempuan ke rumahnya, *Ngeleboni* dilakukan dengan cara seorang lelaki *ngeleboni* rumah seorang perempuan dan *angkat-angkatan* terjadi berdasarkan atas kesepakatan orang tua lelaki dan perempuan. Tradisi *colongan* dan *ngeleboni* bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang telah terikat hubungan pertunangan dengan orang lain, akibatnya ikatan pertunangan menjadi putus sebab ia harus menikah dengan lelaki yang *mencolong* atau *ngeleboni* rumahnya.

Ketentuan dalam tradisi *colongan* dan *ngeleboni* ini tidak selaras dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam, meskipun begitu, pelaksanaan pernikahan yang mereka lakukan tetap sah

karena tetap mengikuti hukum Islam, yaitu dengan tetap mengucapkan ijab qabul, serta menghadirkan wali dan saksi-saksi. Adapun tradisi *angkat-angkatan* merupakan tradisi yang ketentuan-ketentuannya berjalan selaras dengan peminangan Islam karena terjadi berdasarkan kesepakatan antara orang tua lelaki dan perempuan.

### Daftar Pustaka

- 'Atar (al), 'Abdul Nasir Taufiq. *Khitbatun Nisa' fi Tasyri'atil Islamiyyati wat Tasyri'atil 'Arabiyyati lil Muslimin wa Ghaira Muslimin*. Kairo: Mat}ba'ah as-Sa'adah, t.t..
- A.A. Tahrim. *Wawancara*. Kemiren, 05 April 2012.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, jilid 1, cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- al-Bukhariy (al), Abu 'Abdillahi Ibni Isma'il. *al-Jami' al-Shahih*, Juz 3. Kairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1980 H.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.
- Djohadi Timbul. *Wawancara*. Kemiren, 19 Januari 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mariyah. *Wawancara*. Kemiren, 20 Januari 2012.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Naysaburiy (al), Abu Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy. *Sahih Muslim*, Juz 2. Riyad: Dar al-'Alimil Kutub, 1996.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi. 3, Cet. 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sya'raniy (al), 'Abdul Wahhab. *Kasyful Gimmah 'an Jami'il Ummah*, Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Syarifuddin, Amir. *Usbul Fiqh*, Vol. 2, cet. 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Nadzifah: *Tradisi Pra-Perkawinan suku Using ...*

Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakabat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Timbul, Djohadi. *Wawancara*. Kemiren, 02 Desember 2011.

Zuhailiy (al), Wahbah. *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, cet. 4. Damaskus: Dar al-Fikri, 1997.